



**PUTUSAN**

**NOMOR : 106/PID/2014/PT-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “**

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MANITI SIMANULLANG;  
Tempat lahir : Sosor Tambok;  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun /05 Oktober 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sosor Tambok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN;
- 2 Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Tahanan Rumah sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Tahanan Rumah sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 106/Pid/2014/PT-Mdn tanggal 04 Maret 2014 ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul No. Reg.Perkara PDM- 89/Dsgl/10/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa MANITI SIMANULLANG pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Desa Sosor Tambok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu tindak nyatalain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu ancaman tindakan nyata lain maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni saksi korban MARHAKIN SAMOSIR yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa MANITI SIMANULLANG dan saksi korban MARHAKIM SAMOSIR sedang duduk-duduk diwarung kopi milik saksi SETI Br. SIHITE Alias Op. MARLUGA kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang duduk dibagian depan lalu masuk kedalam warung dan menjumpai saki korban MARHAKIM SAMOSIR lalu sambil menunjuk kearah saksi korban terdakwa berkata “BOASA DISUANI HO HAMINJON DI TANOKKU” (KENAPA KAMU TANAMI KEMENYAN DITANAHKU) dengan suara lantang dan keras lalu selanjutnya dijawab saksi korban “TANOKKU NYA ITU” lalu terdakwa kembali berkata “ DANG ADONG TANOM DISI” (TIDAK ADA TANAHMU DISITU) dan kemudian dijawab oleh saksi korban dengan berkata “DANG SIAN HO HUTUHOR I, SIAN SI TARKUS SIMANULLANG DO HUTUHOR I” (BUKAN DARI KAMU SAKSI BELI ITU, DARI SI TARKUS SIMANULLANGNYA KUBELI ITU) mendengar jawaban dari saksi korban tersebut terdakwa menjadi marah dan emosi dan kemudian mengucapkan perkataan bernada pengancaman dengan berkata “UNANG ULA KOBUN I, KOBUN HU DO I, DANG BOI BE HO MARDALANI SIAN I, MOLO SAI DI ULA HO DOPE I IKKON HU BUNUH HO SONGON SI SUHUTAN SIMANULLANG NA HUBUNUH I” (JANGAN KAU KERJAIN KEBUN KU ITU, KEBUNKUNYA ITU, TIDAK BISA LAGI KAU JALAN DARI SITU, KALAU KAU KERJAIN LAGI KUBUNUH KAU SEPERTI SI SUHUTAN SIMANULLANG YANG KUBUNUH ITU) mendengar ancaman dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi korban menjadi terdiam dan ketakutan lalu meninggalkan warung kopi milik saksi SETI Br SIHITE Alias OP. MARLUGA.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan dan kemudian mengadakan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri DOLOK Sanggul No. Reg.Perk: PDM-89/DSGL/10/2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANITI SIMANULLANG terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" terhadap saksi korban Marhakim Samosir, melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa MANITI SIMANULLANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti : ----
4. Menetapkan agar terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

4. Permohonan lisan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

5. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Februari 2014 No. 259/Pid.B/2013/PN-Trt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANITI SIMANULLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANITI SIMANULLANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Februari 2014 dengan Akta No. 01/Akta Pid/2014/PN-Trt dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri Tarutung dengan suratnya tanggal 18 Februari 2014 No. W6./03/Pid/II/2014/PN-Trt telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa agar dapat mempelajari berkas perkara No. 259/Pid.B/2013/PN-Trt di - Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung terhitung mulai tanggal 18 Februari 2014 s/ d tanggal 26 Februari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan perkara ditingkat banding, tetapi hingga saat ini tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara pasti alasan keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 259/Pid.B/2013/PN-Trt tanggal 06 Februari 2014, berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata yang bersifat pengancaman yaitu : akan dibunuh apabila saksi korban lewat dan mengerjai tanah yang diklaim Terdakwa adalah miliknya, dan akibat ancaman yang dianggap serius oleh saksi korban yang menimbulkan rasa takut pada dirinya ; Oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang perlu diperbaiki maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kualifikasi untuk tindak pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal ini perlu ada perbaikan dan penyesuaian ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa tersebut harus bersifat mendidik dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat hal yang serupa dikemudian hari, dan apalagi Terdakwa sendiri menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tinggi cukup adil pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Februari 2014 No. 259/Pid.B/2013/PN-Trt harus diubah dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 dan Pasal 14 a KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Februari 2014 No. 259/Pid.B/2013/PN-Trt sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa **MANITI SIMANULLANG telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK TIDAK MELAKUKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“ SESUATU APA, DENGAN ANCAMAN KEKERASAN “ ;**

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANITI SIMANULLANG** oleh  
Karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa  
Kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan  
Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan  
selama 1 (satu) Tahun ;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan,  
yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 oleh kami  
**RIDWAN. S. DAMANIK, SH** sebagai Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.**  
dan **HERU PRAMONO, SH.M.Hum.** Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota,  
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat  
banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04  
Maret 2014 No. 106/Pid/2014/PT-Mdn, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis  
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu : **MUSALIM  
SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,  
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**DALIZATULO ZEGA, SH.-**

ttd

**HERU PRAMONO, SH. M. Hum.-**

Ketua Majelis,

ttd

**RIDWAN. S. DAMANIK, SH.-**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUSALLIM SIREGAR, SH.-**